



REDEFINISI DAN REPOSISI HADIS *MUTAWĀṬIR* DAN *AḤĀD* PERSPEKTIF SYAHRIR NUHUN DAN ABDUL RAHMAN SAKKA

Nurul Adawia^{1*}, Muhammad Ali Ngampo²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: adawiahn2000@gmail.com

Informasi Artikel

Kata kunci:

Redefinisi Hadis; Reposisi Hadis; *Mutawāṭir*; *Aḥād*.

Publisher

Saoraja Hadis Institute
Al-Musnad

Copyright and License

Copyright © 2026 Nurul Adawia, Muhammad Ali Ngampo

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstrak

Hadis merupakan wacana yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan hadis adalah berdasarkan jumlah (kuantitas) periwayatnya. Pembagian ini penting untuk mengetahui kekuatan dan keabsahan suatu hadis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Artikel ini menjelaskan redefinisi dan reposisi hadis *mutawāṭir* dan hadis *aḥād* perspektif Syahrir Nuhun dan Abdul Rahman Sakka. Hasil penelitian menunjukkan gagasan Syahrir Nuhun dan Abdul Rahman Sakka menawarkan repositioning penting dalam wacana otoritas hadis. Syahrir Nuhun menegaskan perlunya redefinisi *mutawāṭir lafẓi* dengan mengutamakan kedekatan makna sebagai indikator utama kemutawatiran, sementara Abdul Rahman Sakka mendorong rekonstruksi epistemologi hadis yang menempatkan kualitas perawi sebagai fondasi otoritatif yang lebih kokoh daripada sekadar kuantitas jalur periwayatan. Kedua pendekatan ini, meskipun berangkat dari fokus yang berbeda, saling melengkapi dalam membangun paradigma baru yang lebih proporsional, kritis, dan realistis dalam memahami validitas hadis di tengah tantangan epistemologis kontemporer.

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Sebagai sumber hukum, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memberikan penjelasan dan rincian terhadap ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ilmu hadis adalah bidang studi yang membahas tentang berbagai aspek hadis, termasuk klasifikasi atau pembagiannya. Salah satu cara untuk

mengklasifikasikan hadis adalah berdasarkan jumlah (kuantitas) periwayatnya. Pembagian ini penting untuk mengetahui kekuatan dan keabsahan suatu hadis.¹

Pembagian hadis berdasarkan kuantitas perawi merupakan salah satu aspek fundamental dalam ilmu hadis. Secara umum, hadis dibagi menjadi dua kategori utama: hadis mutawatir dan hadis aḥād.² Hadis *mutawāṭir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga menurut akal dan kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta.³ Kriteria *mutawāṭir* meliputi jumlah perawi yang banyak di setiap tingkatan sanad, mustahilnya kesepakatan dusta di antara mereka, dan berita yang disampaikan bersumber dari pengalaman inderawi langsung para perawi.⁴ Hadis *mutawāṭir* memiliki tingkat kepastian (*qaṭ'i al-wurud*) yang tinggi dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan akidah maupun hukum Islam tanpa perlu penelitian lebih lanjut terhadap kredibilitas individu perawi.⁵ Meskipun demikian, mayoritas ulama menerima hadis aḥād sebagai sumber hukum Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat keotentikan sanad dan matan.⁶

Perbedaan tingkat kepastian antara *mutawāṭir* dan aḥād berdampak pada penggunaannya dalam penetapan ajaran Islam. Hadis *mutawāṭir* diterima secara mutlak, sedangkan hadis aḥād memerlukan verifikasi lebih lanjut dan sering menjadi perdebatan, khususnya dalam masalah akidah. Namun, dalam praktiknya, hadis aḥād tetap memainkan peran penting dalam pengembangan hukum dan ajaran Islam, selama memenuhi kriteria keotentikan yang telah ditetapkan para ulama.⁷ Dalam hal otoritas, hadis aḥād dinilai sebagai dugaan kuat (*ẓannī al-wurud*), sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut terhadap keadilan, kecerdasan, dan hafalan perawinya sebelum dapat dijadikan hujjah, terutama dalam masalah akidah.⁸

Tren kajian hadis *mutawāṭir* dan aḥād selama ini hanya mendeskripsikan pembagian hadis *mutawāṭir* dan hadis aḥād tanpa adanya tawaran perspektif baru. Syahrir Nuhun dan Abdul Rahman Sakka mencoba melakukan redefinisi dan

¹ Nurjannah Ismail and Encang Sarip Hidayat, "Takhrij Hadits: Pemahaman, Metode, Dan Tujuan," *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 2023, h. 101-112.

² Muhammad Zikri et al., "The Classification Of Hadith Is In Terms Of Quantity and Quality Of Sanad," *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2023, h. 1-10.

³ A Wahid, "Menguji Ketercapaian Syarat-Syarat Hadis Mutawatir (Kritik Atas Temuan G.H.A. Juynboll)," *Refleksi*, 2022, h. 325-348.

⁴ Utrianto Utrianto, "Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitas Dan Kualitas Sanad," *GHIROH*, 2022, h. 159-170.

⁵ Hamzah Tacong, "Kepastian Hadis Mutawatir dan Ahad: Kajian Dasar Akidah dan Hukum Islam" *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2025, h. 602-617.

⁶ Fahmi Andaluzi, Mus'idul Millah, and M.Arfaeni Alif, "Kehujjahan Hadis Āḥād dan Implikasinya Terhadap Nāsikh Mansukh" *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2024, h. 442-473.

⁷ Mohd. Radzi Othman, Azwira Abdul Aziz, and M Haron, "Arguments of Hadith Mutawatir and Hadith Ahad in the Aqeedah," *Advances in Natural and Applied Sciences* 6 (2012), h.704–710, .

⁸ Syahidin Syahidin, A Fauzan, and Ilham Syukri, "Pro-Kontra Dalam Mengamalkan Hadis Ahad Sebagai Otoritas Agama Islam" 9 (2020), h. 326–338, .

rekonstruksi epistemologis masing-masing pada ranah kajian hadis aḥād dan hadis *mutawāṭir*. Menurut peneliti tawaran baru dari kedua intelektual yang berkecimpung dalam studi hadis tersebut perlu untuk diketengahkan sebagai bentuk *fresh ijtihad* dalam studi hadis, agar kajian studi hadis tidak mandeg dan pasif. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menguraikan gagasan-gagasan Syahrir Nuhun dan Abdul Rahman Sakka mengenai hadis *mutawāṭir* dan hadis aḥād. Uraian ini juga akan menempatkan gagasan mereka dalam konteks diskursus kontemporer ilmu hadis.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Sumber data primer diperoleh dari disertasi Syahrir Nuhun yang berjudul Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian *Ikhtilāf Al-Riwāyah* serta disertasi Abdul Rahman Sakka yang berjudul Hadis-Hadis Prediksi Nabi saw: Studi Kritis terhadap Hadis tentang Dajjal dan Imam Mahdi. Sumber data sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan objek pembahasan penelitian. Penulis menelusuri dari artikel yang terkait dengan objek pembahasan yang secara sistematis mengenai fakta yang terjadi serta diperoleh penulis dari referensi secara sistematis mengenai fakta yang terjadi serta menghubungkan fenomena yang dianalisis secara terperinci dan lebih mengenai tentang materi Hadis *Mutawāṭir* dan Hadis Aḥād.

Hasil dan Penelitian

A. Seputar Hadis *Mutawāṭir*

1. Pengertian Hadis *Mutawāṭir*

Mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata *al-tawāṭur*, yang berarti *al-tatabu'* (berturut-turut),⁹ dapat juga dimaknai dengan beriringan sebagaimana digunakan pada kalimat *tawāṭara al-maṭaru* yang berarti hujan turun beriringan.¹⁰ Dalam hal ini *mutawatir* mengandung pengertian sesuatu berturut-turut maupun terus-menerus tanpa adanya hal menyela yang mengahalangi kontinuitas tersebut.

Menurut istilah Ulama Hadis, *Mutawāṭir* berarti:

هُوَ الَّذِي يَرْوِيهِ فِي كُلِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ سَنَدِهِ رِوَاةٌ كَثِيرُونَ يَحْكُمُ الْعَقْلُ عَادَةً بِاسْتِحَالَةٍ أَنْ يَكُونَ أَوَّلِيكَ
الرُّوَاةُ قَدْ تَفَقُّوا عَلَى اخْتِلَافِ هَذَا الْخَبَرِ.

Artinya:

Hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada setiap tabaqat, para periwayat yang banyak periwayat itu mustahil menurut akal sepakat berdusta.

Ajjaj al-Khatib mendefinisikan hadis *mutawāṭir* berikut :

⁹ Aḥmad ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*, Juz IV, (Dār al-Fikr, 1979), h. 83.

¹⁰ Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi, *Al-Misbāh Al-Munīr Fī Garīb Al-Syarḥ Al-Kabīr Li Al-Rāfi'* (Beirut: al-Maktabah al-'Alamiyyah, n.d.), h. 647.

مَا رَوَاهُ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ إِلَى مُنْتَهَاهُ عَلَى أَنْ لَا يَحْتَلَّ هَذَا الْجَمْعُ فِي أَيِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَنِ

Artinya:

Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong dari sejumlah perawi yang sepadan dari awal sanad sampai akhir sanad, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya”.¹¹

Mahmud Ṭahhan mendefinisikan hadis *mutawāṭir*, sebagai berikut :

مَا كَانَ عَنْ مَحْسُوسٍ أَخْبَرَ بِهِ جَمَاعَةٌ بَلَّغُوا فِي الْكَثْرَةِ مَبْلَغًا تُحِيلُ الْعَادَةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ

Artinya:

Hadis yang didasarkan pada panca indra (dilihat atau didengar) yang diberitakan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah yang banyak dan mustahil menurut tradisi mereka sepakat untuk berbohong.¹²

Menurut al-Bagdadī, hadis *mutawāṭir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh kelompok besar perawi dalam jumlah yang menurut kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta atas apa yang mereka sampaikan. Adapun Ibn Ṣalāḥ menjelaskan bahwa hadis *mutawāṭir* merupakan berita yang ditransmisikan oleh para perawi yang memiliki tingkat pengetahuan sehingga kebenarannya bersifat pasti, dengan rantai sanad yang tetap memenuhi syarat tersebut dari awal hingga akhir.¹³

Menurut al-Ḥamawī hadis *mutāwatir* adalah hadis yang disampaikan oleh banyak orang dengan memberikan keyakinan terhadap kebenarannya serta mustahil bersepakat untuk berbohong.¹⁴

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa hadis *mutawatir* adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut jika diperinci terdapat tiga hal yang menjadi syarat dari hadis *mutāwatir* yaitu: *Pertama*, jalur sanadnya mesti banyak. *Kedua*, rawinya dari awal sanad hingga akhir sanad mesti banyak dan seimbang. Misalnya di awal sanad terdapat 20 rawi yang meriwayatkan, maka dipertengahan dan diakhir sanadnya mesti mencapai 20 orang rawi.¹⁵ *Ketiga*, para rawi tersebut dalam

¹¹ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2020) h.86-87

¹² Mahmud Ṭahhan, *Taisir Muṣṭalah Al-Ḥadīṣ* (Maktabah linnasyri wa al-Tauzī', 2004), h. 19.

¹³ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis* (Paramadina, 2000), h. 170.

¹⁴ Al-Kunānī al-Ḥamawī Al-Syafi'i, *Al-Minhal Al-Rawī Fi Mukhtaṣar 'Ulum Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), h. 31.

¹⁵ Muhammad Fauzhan 'Azima, "The Mawardi Muhammad's Hadith Thought in Hidayah Al-Bahits Fi Mushthalah Al-Hadits," *International Journal of Research*, 2023, h. 224-240.

pertimbangan akal tidak mungkin berkumpul secara kolektif, melakukan konsensus, dan berdusta baik sengaja maupun kebetulan mengatakan bahwa hadis ini adalah sabda Nabi.¹⁶

Ketiga syarat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dalam membangun tingkat *qaṭʿi al-wurūd*. Banyaknya jalur sanad tidak semata dipahami secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif, yakni adanya keragaman sumber periwayatan yang berasal dari latar sosial, geografis, dan jaringan keilmuan yang berbeda. Hal ini memperkuat argumen bahwa periwayatan hadis *mutāwaṭir* tidak bersumber dari satu lingkaran tertutup yang rentan terhadap rekayasa narasi.

2. Syarat-syarat Hadis Mutawāṭir

Menurut ulama muta'akhirin dan ulama ahli uṣul, suatu hadis dapat dikategorikan sebagai hadis *mutāwaṭir* jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat pertama, hadis *mutāwaṭir* harus diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga menimbulkan keyakinan bahwa mereka tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Para ulama berbeda pandangan mengenai jumlah tersebut. Sebagian menetapkan angka tertentu, sementara yang lain tidak memberikan batasan khusus. Bagi ulama yang tidak menentukan jumlah, yang penting adalah jumlah perawi itu menurut kebiasaan cukup untuk menimbulkan keyakinan atas kebenaran berita dan dianggap tidak mungkin sepakat berbohong. Menurut para ulama yang memberi batasan angka tertentu, masih terdapat perbedaan pendapat tentang berapa jumlah yang harus dipenuhi. Al-Baqillani berpendapat bahwa jumlah perawi tidak boleh hanya empat orang, karena angka tersebut merupakan batas minimal untuk persaksian dalam proses istinbath hukum, sehingga dinilai kurang kuat untuk melahirkan keyakinan dalam konteks hadis *mutāwaṭir*. Karena itu, Abu Huzail menilai jumlah lima perawi sebagai angka yang paling layak, sebab ia dianggap sebagai batas minimal yang tidak terlalu sedikit.¹⁷

Al-Istikhārī menetapkan jumlah perawi minimal 10 orang sebab angka 10 merupakan awal bilangan yang banyak, ulama lain menentukan 12 orang, sebagian ulama menetapkan 20 orang.¹⁸ Pendapat lain menetapkan minimal 40 orang jumlah rawi, bahkan ada pendapat yang menetapkan hingga 70 orang rawi dan 300 rawi sesuai jumlah *ahl badr* dan tentara Ṭalut, namun yang masyhur adalah pendapat al-Istikhārī yang membatasi minimal 10 rawi.¹⁹

Penetapan jumlah tertentu sebagaimana disebutkan sebelumnya sebenarnya bukan hal yang esensial. Hal yang lebih mendasar dalam menentukan apakah suatu hadis tergolong *mutāwaṭir* bukanlah banyak atau sedikitnya perawi, tetapi apakah riwayat tersebut mampu menghasilkan *ilm ḍarūrī*. Dengan

¹⁶ A. Qadir Hassan, *Penerangan Ilmu Hadis* (Bangil: al-Muslimun, 1966), h. 37.

¹⁷ Abu Ḥamid Muhammad ibn Muhammad Al-Gazālī, *Al-Mankhul Min Ta'liqah Al-Uṣul* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1998), h. 329.

¹⁸ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 97-98.

¹⁹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrib Al-Rāwī* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2010), h. 631.

demikian, meskipun jumlah perawinya tidak terlalu besar (namun tetap harus melebihi batas minimal sekitar sepuluh orang), selama riwayat tersebut menimbulkan keyakinan kuat bahwa para perawi mustahil bersepakat untuk berdusta, maka hadis tersebut dapat diklasifikasikan sebagai hadis mutawatir.²⁰

Syarat kedua, adanya keseimbangan antar jumlah perawi pada *ṭabaqāt* pertama dengan *ṭabaqāt* berikutnya. Jumlah perawi dalam setiap *ṭabaqāt* hadis mutawatir harus berada dalam proporsi yang seimbang. Karena itu, apabila sebuah hadis diriwayatkan oleh 20 sahabat, kemudian hanya diteruskan oleh 10 orang *tabi'in*, dan pada lapisan berikutnya tinggal 5 orang *tabi' al-tabi'in*, maka hadis tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai mutawatir. Ketidakseimbangan jumlah perawi pada tiap tingkatan menunjukkan bahwa syarat kemutawatiran tidak terpenuhi.²¹ Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa keselarasan jumlah perawi pada setiap *ṭabaqāt* bukanlah syarat yang mutlak. Menurut mereka, inti dari banyaknya jumlah perawi hanyalah untuk memastikan tidak adanya kemungkinan kebohongan, sehingga keseimbangan angka pada tiap *ṭabaqāt* tidak menjadi persoalan utama.²²

Syarat ketiga, adanya unsur kemustahilan sepakat untuk berbohong. Sebagai contoh, para perawi dalam suatu sanad dapat berasal dari berbagai negara, latar belakang sosial, dan pandangan yang berbeda-beda. Dengan keberagaman seperti ini, secara *'urf* hampir mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Pada masa awal perkembangan hadis, kondisi ini semakin kuat karena situasi sosial berbeda dengan era modern. Para perawi dikenal memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan daya hafalan yang kuat, sementara perjalanan antardaerah memerlukan waktu berbulan-bulan, sehingga koordinasi untuk membuat kebohongan bersama sangat sulit dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jika suatu hadis diriwayatkan oleh banyak perawi, secara logis sangat kecil kemungkinan mereka bersepakat untuk berdusta. Namun, sebagian ulama mengingatkan bahwa penilaian ini tidak bisa disamakan dengan kondisi di era modern, di mana kejujuran sulit dijamin dan kepentingan politik dapat memengaruhi objektivitas. Karena itu, meskipun suatu hadis memiliki jumlah perawi yang banyak, selama masih ada kemungkinan terjadinya kesepakatan dusta, hadis tersebut belum dapat digolongkan sebagai *mutāwaṭṭir*.

Syarat keempat, berita yang ditransmisikan tersebut berdasarkan panca indra. Yang dimaksud dengan sandaran pancaindra adalah bahwa informasi tersebut diperoleh melalui pengalaman indrawi, seperti didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, atau dirasakan melalui sentuhan. Secara khusus, yang paling

²⁰ Benny Afwadzi, "Pergeseran dan perkembangan Terma *Mutāwaṭṭir* dalam Studi Hadis" 4 (2017), h. 31–36.

²¹ Mudassir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 118.

²² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, h. 100.

relevan adalah indra pendengaran dan penglihatan.²³ Hal ini tidak didasarkan pada logika atau akal semata, seperti dalam pembahasan tentang kebaruan alam. Berdasarkan prinsip logika, setiap sesuatu yang baru pasti mengalami perubahan (*kullu ḥādithin mutaghayyir*). Alam berubah (*al-ʿālam mutaghayyir*). Dengan demikian, alam termasuk sesuatu yang baru (*al-ʿālam ḥādith*), yakni sesuatu yang diciptakan dan bukan ada dengan sendirinya. Jika suatu berita hanya dapat dipahami melalui penalaran logis dan bukan berdasarkan pengalaman indrawi, maka hadis tersebut tidak dapat digolongkan sebagai mutawatir. Yang dimaksud sebagai sandaran indrawi, misalnya terlihat dalam bentuk-bentuk ungkapan periwayatan seperti *sami'nā, ra'aina*, atau *lamsanā* bermakna kami mendengar dari Nabi, kami melihat atau kami menyentuh.²⁴

3. Pembagian Hadis Mutawāṭir

Rasyid Ridha membagi hadis ke dalam dua kategori, yaitu hadis *mutawāṭir* dan hadis non *mutawāṭir*. Menurutnnya, hadis-hadis yang sampai kepada kita secara mutawāṭir seperti penjelasan tentang jumlah rakaat salat, puasa, dan sebagainya harus diterima sebagai bagian dari ajaran agama yang bersifat aksiomatik. Adapun hadis-hadis yang tidak mencapai derajat *mutawāṭir* digolongkan sebagai ajaran non-aksiomatik, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk diikuti secara mutlak.²⁵ Sebagian ulama membagi hadis *mutawāṭir* menjadi dua bagian yaitu *mutawāṭir lafẓī* dan *mutawāṭir ma'nawī*. Sebagian kalangan ulama lainnya membaginya menjadi tiga bagian dengan tambahan *mutawāṭir 'amālī*.²⁶

Hadis *mutawāṭir lafẓī* adalah hadis yang disampaikan sesuai dengan lafaz para perawinya, baik dengan satu redaksi maupun dengan redaksi berbeda yang tetap memiliki makna sama dan secara tegas menunjukkan maksud yang dituju.²⁷ Penjelasan tersebut menegaskan bahwa hadis mutawāṭir *lafẓī* tidak menuntut keseragaman lafaz secara mutlak, melainkan cukup memiliki kesatuan makna yang jelas dan tegas. Misalnya, hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه ابن ماجه)²⁸

Artinya:

²³ Rusydie Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an Dan Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Ircisod, 2009), h. 254.

²⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 132-133.

²⁵ Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad Al-Gazali Dan Yusuf Al-Qardhawi* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 59.

²⁶ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, h. 101.

²⁷ Ṭahir Al-Jazā'iri, *Taujih Al-Naẓar Ila Uṣul Al-Aṣar*, Juz I, (Halb: Maktabah al-Maṭba'ah al-Islāmiyah, 1995), h. 631.

²⁸ Abu Abdullah Muhammad Yazid Bin Majah, *Jami'u as-Sunan Sunan ibnu Majah*, (Arab Saudi : Dar al-Siddiq Publishing, 2014), h. 55

“Barangsiapa yang sengaja berdusta dengan atas namaku maka dia akan mendapatkan tempat duduknya dari api neraka (HR. Ibnu Majah). Hadis ini telah diriwayatkan lebih dari 70 sahabat, dan di antara mereka termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga.

Hadis *mutawatir ma'nawī* ialah hadis yang disampaikan oleh banyak perawi yang secara kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta tentang beragam peristiwa yang berbeda, namun memiliki substansi atau tema yang sama maknanya.²⁹ Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa hadis *mutawatir ma'nawī* tidak mensyaratkan keseragaman lafaz. Yang penting adalah kesamaan makna yang disampaikan, meskipun redaksi riwayat berbeda-beda, selama berasal dari banyak perawi yang secara kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta.³⁰ Misalnya, hadis-hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْاِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِيهِ (رواه البخاري)³¹

Artinya:

“Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa salat istisqa' dan beliau mengangkat tangannya, sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya.”

Hadis ini telah diriwayatkan dari Nabi sekitar 100 macam hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Dan setiap hadis tersebut berbeda kasusnya dari hadis yang lain. Sedangkan setiap kasus belum mencapai derajat mutawatir. Namun bisa menjadi mutawatir karena adanya beberapa jalan dan persamaan antara hadis hadis tersebut yaitu tentang mengangkat tangan ketika berdoa.³²

Hadis *mutawatir 'amali* adalah sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti bahwa hal tersebut adalah ajaran agama, dan telah *mutawatir* di kalangan umat Islam, bahwa Nabi telah membuat atau memerintahkan yang demikia. Misalnya adalah jumlah rakaat salat yang dikerjakan oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabatnya dan sampai di era sekarang.³³

B. Seputar Hadis Ahād

Hadis ahād adalah hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat hadis *mutawatir*. Jika hadis tersebut jumlah perawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis

²⁹ Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, Juz II, *Tadrib Al-Rāwī*, h. 631.

³⁰ Subhi Ibrahim Saleh, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 146.

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus : Dar Ibn Katsir, Dar al-Yamamah, 1993 M) Jilid 1, h. 349

³² Syeikh Manna' Al Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Cet. I ; Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 111

³³ Andi Rasdiyanah, La Ode Ismail Ahmad, and Rosmiaty Aziz, *Pengantar Dasar Ilmu Hadits* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021), h. 96.

mutawatir maka disebut sebagai hadis aḥād. Baik perawinya empat, lima, enam orang dan seterusnya, baik bilangan tersebut terdapat pada setiap *ṭabaqāt* atau sebagiannya.³⁴ Hadis aḥād tersebut terbagi menjadi tiga yaitu hadis masyhur, hadis azīz, dan hadis garīb.

Adapun definisi hadis masyhur yaitu:

مَا رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يَصِلْ دَرَجَةُ التَّوَاتُرِ

Artinya:

Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir.³⁵

Ahmad Ibn Hanbal mendefinisikan hadis masyhur adalah hadis yang populer di kalangan tabi'in atau tabi' tabi'in. hadis yang populer setelah dua generasi setelah sahabat tersebut tidak disebut hadis masyhur.³⁶

Adapun contoh hadis masyhur sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ وَإِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (رواه البخاري)³⁷

Artinya:

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda yang dikatakan sebenarnya orang islam itu adalah orang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi dengan sanad yang berlainan, yaitu;

1. Abdullah bin Amr > As-Sya'bi > Abdullah bin Abi Safar > Syu'bah > Adam > Bukhari
2. Abu Musā > Abu Burdah > Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah > Yahya > Sa'id > Muslim
3. Abu Hurairah > Abu Ṣālih > Al-Qa'qa > Ibn 'Ajlān > Al Laiṣ > Qutaibah > Turmuḏi

Hadis di atas punya tiga sanad, yaitu; sanad Abdullah bin Amr sampai Imam Bukhari, sanad Abu Musa sampai Imam Muslim dan sanad Abu Hurairah sampai dengan Imam Turmuḏi, Dari ketiga jalur sanad tersebut tidak seorangpun rawi rawi tersebut yang bersamaan orangnya. Oleh karena itu, hadis itu dikatakan mashhur karena mempunyai tiga sanad atau jalan periwayatan yang berbeda.

³⁴ Andi Rasdiyanah, La Ode Ismail Ahmad, and Rosmiaty Aziz, *Pengantar Dasar Ilmu Hadits*, h. 98.

³⁵ Mahmud Ṭahhan, *Taisir Muṣṭalah Al-Hadīṣ*, h. 141.

³⁶ Mahmud Ṭahhan, *Taisir Muṣṭalah Al-Hadīṣ*, h. 142.

³⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Cet.I ; Kairo : Dar at-Ta'shil, 1433 H/2012 M) Jilid I, h. 196

Adapun jenis hadis aḥād yang kedua adalah hadis ‘azīz yang mempunyai definisi sebagai berikut:

مَا رَوَاهُ اثْنَانِ وَلَوْ كَانَا فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ

Artinya:

Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu ṭabaqah saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya.

Menurut al-’Asqalānī hadis ‘azīz adalah hadis yang jumlah perawinya tidak kurang dari dua orang pada setiap ṭabaqāt.³⁸ Adapun contoh dari hadis ‘azīz sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ح). وَحَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». (رواه البخاري)³⁹

Artinya:

Dari Anas r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada orang-tuanya, anaknya, dan manusia semuanya.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukari dan Muslim dari jalur Anas bin Malik dan diriwayatkan juga oleh Bukhari dari jalan Abu Hurairah. Susunan sanad dari dua jalan (sanad), yaitu; yang meriwayatkan dari Anas adalah Qatadah dan Abdul ‘azīz bin Shuhaib, yang meriwayatkan dari Qatādah adalah Syu’bah dan Said dan yang meriwayatkan dari Abdul ‘azīz adalah Ismail bin ‘Illiyah dan Abdul Warits.

Jenis hadis aḥād yang ketiga adalah hadis garib. Yang dimaksud dengan hadis-garib, ialah :

مَا تَفَرَّدَ بِرَوَاتِهِ شَخْصٌ فِي أَتَى مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ

Artinya:

Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.⁴⁰

Arti penyendirian (ifrād) rawi, dapat mengenai personalianya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri. Juga dapat mengenai sifat

³⁸ Zulfahmi Alwi and Dkk, *Studi Hadis* (Depok: Rakawali Press, 2021), h. 110.

³⁹ Syamsuddin al-Kirmani, *al-Kawakib al-Durari fi Sharh Sahih al-Bukhari* (Cet. II; Lebanon : Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1401 H/1981 M) Jilid 1, h. 98-99

⁴⁰ Zulfahmi Alwi and Dkk, *Studi Hadis*, h. 111.

atau keadaan rawi tersebut. Artinya sifat atau keadaan sirawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan rawi-rawi lain yang juga meriwayatkan Hadis tersebut.⁴¹

Klasifikasi Hadis Gharib Ditinjau dari segi bentuk penyendirian rawi seperti tertera di atas, maka hadis-Gharib itu terbagi kepada dua macam yaitu garib mutlaq yang letak ketersendirian rawinya ada dalam pokok sanad yaitu sahabat. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari

عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)⁴²

Artinya:

Alqomah bin Waqqash al-Laitsi, ia berkata: Aku mendengar Umar bin Khattab berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Umar Ibn Khaṭṭāb langsung dari Nabi dan hanya Umar sendiri yang terkonfirmasi meriwayatkannya di kalangan sahabat.⁴³ Sedangkan hadis garib nishbi adalah hadis yang letak kesendirian rawinya ada di tengah sanad, adapun contohnya sebagai berikut

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ⁴⁴

Artinya:

Telah menyampaikan kepada kita Malik, telah menyampaikan kepada saya Ibn Syihāb al-Zuhri, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Saw. masuk ke Kota Makkah pada waktu fathu Makkah di atas kepalanya mengenakan topi besi.

⁴¹ Fathur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul-hadits* (Cet. II; Bandung : PT Al – Ma’arif, 1978), h. 67

⁴² Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Ju’fī Al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz VI. (Dār al-Tāṣīl, 2012), h. 1.

⁴³ Zulfahmi Alwi and Dkk, *Studi Hadis*, h. 112.

⁴⁴ Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Ju’fī Al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Juz V, h. 148.

Hadis tersebut di kalangan tabi'in hanya Malik yang meriwayatkannya dari al-Zuhrī. Boleh jadi pada awal sanad dan akhir sanad lebih dari satu orang, namun di tengah sanadnya terjadi *garabah* hanya seorang saja meriwayatkannya.⁴⁵

Menurut analisis penulis, karakter utama hadis aḥād terletak pada ketergantungannya terhadap kredibilitas individu perawi, sehingga verifikasi terhadap keadilan (*‘adālah*) dan ketelitian (*ḍabt*) rawi, kesinambungan sanad, serta ketiadaan cacat (*‘illah*) dan kejanggalan (*syudzūz*) menjadi sangat menentukan validitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa otoritas hadis aḥād bersifat argumentatif dan prosedural, yakni dibangun melalui mekanisme kritik sanad dan matan yang ketat, bukan melalui kepastian kolektif sebagaimana hadis *mutāwaṭir*.

C. Tawaran Pemikiran Syahrir Nuhun dan Abdul Rahman Sakka Terkait Hadis Mutāwaṭir dan Hadis Aḥad

Syahrir Nuhun lahir di Ga'de 5 Mei 1978. Dia seorang penggiat studi hadis dan jenjang akademiknya terfokus pada ilmu hadis. Hal tersebut dibuktikan pada riwayat pendidikan yang ditempuh sejak sarjana di Universitas al-Azhar Mesir ia mengambil jurusan hadis, lalu melanjutkan jenjang magisternya di Uin Alauddin Makassar pada jurusan tafsir hadis dan studi doktoralnya ditempuh pada kampus yang sama pada jurusan hadis.⁴⁶

Titik kulminasi akademiknya dituangkan dalam sebuah disertasi dengan judul “Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian *Ikhtilāf Al-Riwāyah*”. Disertasi ini membahas rekonstruksi teori penyelesaian *ikhtilāf al-Riwāyah* dalam penelitian hadis dengan tujuan menegaskan posisi *ikhtilāf al-Riwāyah* sebagai salah satu subsistem penting dalam kajian penelitian matan hadis.

Temuan penelitian dari disertasi tersebut menunjukkan bahwa *ikhtilāf al-riwāyah* dalam kitab-kitab hadis bersifat sangat luas cakupannya. Keragaman riwayat tersebut muncul pada berbagai jenis hadis, mulai dari hadis *mutawāṭir* lafẓī, hadis gharīb dan ‘azīz, hadis-hadis yang bersifat *ta’abbudī* seperti doa dan zikir, hingga hadis yang memuat *jawāmi’ al-kalim*. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *ikhtilāf al-riwāyah* meliputi perbedaan konteks peristiwa, periwayatan secara makna, peringkasan redaksi, kurangnya ketelitian perawi, serta adanya pemalsuan hadis.⁴⁷

Bentuk-bentuk *ikhtilāf al-riwāyah* mencakup variasi pada keutuhan redaksi, susunan redaksi, pertentangan isi, perbedaan bentuk matan, serta perbedaan unsur kebahasaan seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Keberadaan *ikhtilāf al-riwāyah* berdampak pada penilaian kualitas hadis, yang dapat berujung pada penolakan sebagian hadis, seperti hadis mudraj, syādh, maqlūb, muḍṭarib, dan hadis-hadis yang mengandung *ziyādah al-thiqah*. Implikasinya terhadap pemahaman hadis tampak dalam perbedaan ulama dalam menetapkan hukum,

⁴⁵ Zulfahmi Alwi and Dkk, *Studi Hadis*, h. 113.

⁴⁶ Syahrir Nuhun, “Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtilaf Al-Riwayah” (UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 290.

⁴⁷ Syahrir Nuhun, “Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtilaf Al-Riwayah”, h. xii.

menentukan tata cara ibadah, dan menguatkan pilihan praktik tertentu di antara berbagai kemungkinan.⁴⁸

Untuk menyelesaikan *ikhtilāf al-riwāyah*, penelitian ini menawarkan rekonstruksi teori yang mencakup empat langkah: *Pertama*, Mengklasifikasikan hadis berdasarkan perawi tertinggi (al-rāwī al-a'lā). *Kedua*, mengklasifikasikan lagi setiap kelompok riwayat berdasarkan para perawi yang meriwayatkan dari al-rāwī al-a'lā beserta *common link*nya. *Ketiga*, membandingkan seluruh riwayat dari masing-masing *al-rāwī al-a'lā* untuk menentukan versi yang paling akurat pada tiap tingkatan. *Keempat*, membandingkan versi-versi yang telah dianggap akurat untuk menentukan riwayat yang paling layak disandarkan kepada Nabi saw.

Adapun metode pelaksanaan penelitiannya meliputi beberapa tahap yaitu: *Pertama*, menentukan hadis yang akan diteliti. *Kedua*, mengumpulkan seluruh varian matan beserta isnadnya melalui takhrīj al-Ḥadīṣ. *Ketiga*, menyusun dan merekonstruksi seluruh jalur isnad dalam satu rangkaian. *Keempat*, menilai kualitas sanad dengan meneliti kesinambungan dan kredibilitas para perawi. *Kelima*, mengidentifikasi sanad dan matan yang mengandung *ikhtilāf al-Riwāyah*. *Keenam*, menganalisis matan-matan yang berada dalam rumpun periwayatan yang sama. *Ketujuh*, menyimpulkan hasil penelitian secara komprehensif.⁴⁹

Syahrir Nuhun menawarkan sebuah redefinisi dari hadis *mutawatir* lafzī dalam pembahasannya mengenai esensi *ikhtilāf al-Riwāyah* dalam periwayatan hadis. Menurut Syahrir Nuhun contoh hadis yang sering diajukan sebagai representasi hadis *mutawatir* lafzī adalah:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ

Berdasarkan hasil penelusurannya riwayat tersebut terdapat dalam *ṣaḥīḥ* al-Bukharī sebanyak 6 riwayat, *ṣaḥīḥ* Muslim 4 riwayat, *sunan* al-Turmuḏī 4 riwayat, *sunan* Abu Dawud 1 riwayat dan *sunan* Ibn Majah 1 riwayat. Dari 16 riwayat tersebut ternyata terdapat sebelas bentuk matan yang berbeda-beda.⁵⁰

Berdasarkan data-data tersebut Syahrir Nuhun mengkritik definisi hadis *mutawatir* lafzī yang sering diajukan oleh ulama hadis yaitu hadis yang *mutawatir* dari segi lafal dan makna yang membuat kesan seakan akan hadis tersebut diriwayatkan dengan banyak jalur dan riwayat yang sama, nyatanya definisi tersebut bertentangan dengan fakta dan data yang ada.

Syahrir Nuhun pun mengajukan redefinisi dari hadis *mutawatir* lafzī yaitu Hadis yang disampaikan melalui banyak jalur periwayatan, di mana para perawinya secara kebiasaan mustahil bersepakat untuk berdusta, dengan redaksi yang memiliki tingkat kemiripan tinggi meskipun tidak sepenuhnya identik antara satu riwayat dan riwayat lainnya.⁵¹

⁴⁸ Syahrir Nuhun, "Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtilaf Al-Riwayah", h. xii.

⁴⁹ Syahrir Nuhun, "Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtilaf Al-Riwayah", h. xii.

⁵⁰ Syahrir Nuhun, "Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtilaf Al-Riwayah", h. 46.

⁵¹ Syahrir Nuhun, "Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtilaf Al-Riwayah", h. 51.

Selain Syahrir Nuhun, Abdul Rahman Sakka juga turut berkontribusi dalam menawarkan pemikiran seputar hadis. Abdul Rahman Sakka lahir di Sinjai 4 Desember 1976. Jenjang akademiknya ditempuh di Universitas al-Azhar Kairo jurusan hadis, jenjang magsiternya ditempuh di IAIN Raden Fatah Palembang konsentrasi pendidikan Islam, dan jenjang doktoralnya ditempuh di UIN Alauddin Makassar.⁵²

Titik kulminasi akademiknya dituangkan dalam sebuah disertasi dengan judul “Hadis-Hadis Prediksi Nabi saw: Studi Kritis terhadap Hadis tentang Dajjal dan Imam Mahdi” Temuan penelitian dari disertasi tersebut menunjukkan bahwa isu Dajjal dan Imam Mahdi merupakan tema yang diperdebatkan di kalangan ulama. Terdapat lima pandangan berbeda mengenai Dajjal, dan lima pandangan lainnya mengenai Imam Mahdi. Hadis-hadis Nabi saw yang berkaitan dengan Dajjal mencakup hadis sahih, hasan, dan daif. Dari 44 hadis yang dikaji, 22 dinilai sahih, 4 berstatus hasan, 7 hasan li gairih, dan 11 tergolong daif. Dengan komposisi ini, hadis-hadis sahih dan hasan tersebut secara umum dapat dijadikan dasar argumentasi mengenai keberadaan Dajjal. Melalui pendekatan intertekstual, hakikat Dajjal dalam hadis dipahami sebagai simbol kejahatan yakni representasi dari situasi ketidakadilan dan kerusakan yang lahir dari pemimpin diktator yang zalim, pejabat yang korup, atau penyebaran ideologi yang menyesatkan. Adapun mengenai Imam Mahdi, tidak ditemukan hadis yang layak dijadikan hujjah. Dari 40 hadis yang dianalisis, seluruhnya berstatus daif karena kelemahan pada rantai periwayatannya. Dengan demikian, konsep Imam Mahdi tidak memiliki landasan kuat dalam perspektif hadis Nabi saw.⁵³

Abdul Rahman Sakka membahas mengenai hadis *mutawatir* dan hadis *ahād* dan mengindikasikan ada tiga masalah mengenai kedua hadis tersebut yaitu ketidakjelasan makna *mutawatir* akibat permasalahan batas minimal kuantitas riwayat, penyifatan hadis *ahād* yang dianggap *ẓanni* dan arti *ẓanni* itu sendiri, serta akar sejarah munculnya term *mutawatir* dan *ahād*.

Istilah hadis masyhur menurut Abdul Rahman Sakka yang merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang periwayat atau lebih pada setiap *ṭabaqāt* yang tidak mencapai derajat *mutawatir*. Kata tiga atau lebih dalam definisi tersebut ambigu, tidak memiliki batas yang jelas bisa berarti empat, sepuluh, atau bahkan lebih maka demikian pula hadis mutawatir tidak dapat ditetapkan dengan batas minimal tertentu, apakah tiga, lima, tujuh, atau sepuluh perawi. Karena itu, Yusuf al-Qardāwī menilai bahwa penetapan jumlah baku bagi perawi mutawatir bukanlah hal yang esensial yang lebih penting adalah kualitas para perawinya. Abd

⁵² Abdul Rahman Sakka, “Hadis-Hadis Prediksi Nabi Saw: Studi Kritis Terhadap Hadis Tentang Dajjal Dan Imam Mahdi” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), h. 393.

⁵³ Abdul Rahman Sakka, “Hadis-Hadis Prediksi Nabi Saw: Studi Kritis Terhadap Hadis Tentang Dajjal Dan Imam Mahdi”, h. xvi.

al-Muhdi bahkan menolak penetapan jumlah tertentu tersebut dan menganggapnya tidak valid.⁵⁴

Abdul Rahman Sakka juga menyoroti kehujjahan hadis aḥād yang dianggap *ẓannī*, termasuk hadis masyhur yang tidak bisa menjadi hujjah dalam akidah, tanpa melihat kualitas periwayatnya. Berdasarkan hal tersebut Abdul Rahman Sakka lalu menguatkan konstruk terminologis menempatkan kualitas periwayat sebagai unsur utama dalam menentukan otoritas sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang secara kuantitas tergolong garīb mutlak tetap dapat dijadikan hujjah dalam seluruh bidang ajaran agama, termasuk akidah, apabila seluruh perawi dalam sanadnya berstatus *ṣiqah*.⁵⁵

Dengan demikian, klasifikasi antara hadis mutawatir dan hadis aḥād idealnya lebih menekankan aspek kredibilitas perawi daripada sekadar jumlahnya, sebab keyakinan tidak ditentukan oleh banyaknya orang, melainkan oleh tingkat kepercayaan terhadap mereka. Dalam tradisi ilmu hadis, kepercayaan itu ditopang oleh dua kriteria utama pada perawi: integritas moral (*ʿadalah*) dan ketelitian serta kemampuan intelektual (*ḍabt*). Kedua aspek ini merupakan syarat mendasar bagi seorang perawi untuk dinilai memiliki integritas sebagai periwayat yang dipercaya (*ṣiqah*).

Lebih lanjut Abdul Rahman Sakka mengajukan rekonstruksi epistemologis mengenai kehujjahan hadis yang berporos pada tiga aspek: *Pertama*, kehujjahan sebuah hadis seharusnya lebih ditentukan oleh kualitasnya daripada banyaknya jumlah periwayat. Karena itu, dalam menetapkan validitas hadis terkait masalah-masalah cabang akidah, aspek kredibilitas para perawi pada klasifikasi mutawātir dan aḥād perlu diprioritaskan dibandingkan sekadar jumlah perawinya. *Kedua*, tolok ukur kualitas seorang periwayat terletak pada tingkat kepercayaannya yang sempurna (*ṣiqah*) serta bebas dari kritik para ahli hadis. Hanya periwayat dengan karakter demikian yang memiliki legitimasi untuk diterima dan dipercaya riwayatnya. *Ketiga*, Hadis yang diriwayatkan melalui satu jalur (gharīb muṭlaq) tetap dapat dijadikan hujjah apabila seluruh periwayatnya terpercaya dari awal hingga akhir sanad, serta matannya sahih yakni tidak bertentangan dengan Al-Qurʾan, hadis lain, maupun akal sehat. Dalam kondisi demikian, hadis tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum, termasuk dalam masalah cabang akidah.⁵⁶

Dari pemaparan di atas, tampak bahwa gagasan Syahrir Nuhun dan Abdul Rahman Sakka sama-sama menawarkan *repositioning* penting dalam wacana otoritas hadis. Syahrir Nuhun menegaskan perlunya redefinisi mutawātir lafẓi dengan mengutamakan kedekatan makna sebagai indikator utama kemutawatiran, sementara Abdul Rahman Sakka mendorong rekonstruksi

⁵⁴ Abdul Rahman Sakka, "Hadis-Hadis Prediksi Nabi Saw: Studi Kritis Terhadap Hadis Tentang Dajjal Dan Imam Mahdi", h. 65.

⁵⁵ Abdul Rahman Sakka, "Hadis-Hadis Prediksi Nabi Saw: Studi Kritis Terhadap Hadis Tentang Dajjal Dan Imam Mahdi", h. 66.

⁵⁶ Abdul Rahman Sakka, "Hadis-Hadis Prediksi Nabi Saw: Studi Kritis Terhadap Hadis Tentang Dajjal Dan Imam Mahdi" h. 68.

epistemologi hadis yang menempatkan kualitas perawi sebagai fondasi otoritatif yang lebih kokoh daripada sekadar kuantitas jalur periwayatan. Kedua pendekatan ini, meskipun berangkat dari fokus yang berbeda, saling melengkapi dalam membangun paradigma baru yang lebih proporsional, kritis, dan realistis dalam memahami validitas hadis di tengah tantangan epistemologis kontemporer.

Secara reflektif, pandangan keduanya memantik untuk meninjau ulang struktur konsep klasik dalam ilmu hadis. Penekanan berlebihan pada angka dan kuantitas periwayatan sering kali mengaburkan prinsip inti dari transmisi profetik, yakni kejujuran, integritas, dan kapasitas intelektual periwayat. Dengan menempatkan kredibilitas perawi sebagai sumbu utama kehujjahan, pemikiran ini memperlihatkan bahwa otoritas hadis tidak semestinya dikurung oleh kerangka formal yang kaku, tetapi harus dibaca melalui pendekatan yang lebih substantif dan adil.

Rekonstruksi epistemologis yang ditawarkan Abdul Rahman Sakka juga memberi ruang bagi penerimaan hadis aḥād yang sahih sebagai landasan hukum dan ajaran, termasuk dalam ranah *furū' al-'aḳīdah*, selama ia memenuhi standar kesahihan ilmiah. Hal ini menegaskan bahwa keyakinan bukanlah produk dari sekadar banyaknya suara, melainkan hasil dari kredibilitas dan ketelitian mereka yang menyampaikan ajaran Nabi.

Dengan demikian, seluruh pemikiran ini tidak hanya mengoreksi cara pandang tradisional, tetapi juga memperluas horizon metodologis penelitian hadis. Ia memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pengembangan ilmu hadis kontemporer dengan mengarahkan perhatian pada esensi epistemik: bahwa kebenaran sebuah hadis lahir dari kekokohan kualitas periwayatan, bukan dari kalkulasi angka belaka. Pemikiran semacam ini pada akhirnya memperkaya dinamika keilmuan hadis, sekaligus menguatkan fondasi metodologis bagi generasi peneliti berikutnya yang ingin membaca hadis secara lebih kritis, holistik, dan bertanggung jawab.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan Materi yang dibahas, maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan Hadis Mutawatir adalah Mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata al-tawatur, yang berarti al-tatabu' (berturut-turut). Jadi hadis Mutawatir hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan tersebut.

Sedangkan Hadis Aḥād Adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, sehingga Hadis Aḥād terbagi 3 macam yaitu Hadis Masyhur, Hadis Azis, dan Hadis gharib. Perbedaan antara hadis Mutawatir dan hadis aḥād terletak pada segi periwayatannya. Hadis mutawatir memiliki banyak perawi sedangkan hadis aḥād memiliki beberapa bagian sehingga menimbulkan perbedaan yaitu hadis masyhur (Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir). Hadis Azis (Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu

thabaqah saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya). Hadis Garib (Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi).

Gagasan Syahrir Nuhun dan Abdul Rahman Sakka sama-sama menawarkan *repositioning* penting dalam wacana otoritas hadis. Syahrir Nuhun menegaskan perlunya redefinisi mutawātir lafzī dengan mengutamakan kedekatan makna sebagai indikator utama kemutawatiran, sementara Abdul Rahman Sakka mendorong rekonstruksi epistemologi hadis yang menempatkan kualitas perawi sebagai fondasi otoritatif yang lebih kokoh daripada sekadar kuantitas jalur periwayatan. Kedua pendekatan ini, meskipun berangkat dari fokus yang berbeda, saling melengkapi dalam membangun paradigma baru yang lebih proporsional, kritis, dan realistis dalam memahami validitas hadis di tengah tantangan epistemologis kontemporer

Daftar Pustaka

- ‘Azima, Muhammad Fauzhan. “The Mawardi Muhammad’s Hadith Thought in Hidayah Al-Bahits Fi Mushthalah Al-Hadits.” *International Journal of Research*, 2023. <https://doi.org/10.55062/ijr.2023.v1i2/395/4>.
- Abdurrahman, M. *Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis*. Paramadina, 2000.
- Afwadzi, Benny. “Pergeseran dan Perkembangan Terma *Mutawātir* dalam Studi Hadis” 4 (2017): 31–61. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1350>.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Ju‘fī. *Al-Jāmi’ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*. Cet. 1. Dār al-Tāṣīl, 2012.
- Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad. *Al-Misbāh Al-Munīr Fī Garīb Al-Syarḥ Al-Kabīr Li Al-Rāfi’*. Beirut: al-Maktabah al-‘Alamiyyah, n.d.
- Al-Gazalī, Abu Ḥamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mankhul Min Ta’liqah Al-Uṣul*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āsir, 1998.
- Al-Jazā’iri, Ṭahir. *Taujīh Al-Nazar Ila Uṣul Al-Aṣar*. Halb: Maktabah al-Maṭba’ah al-Islāmiyyah, 1995.
- Al-Suyutī, Jalāl al-Dīn. *Tadrīb Al-Rāwī*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2010.
- Al-Syafi’i, Al-Kunānī al-Ḥamawī. *Al-Minhal Al-Rawī Fi Mukhtaṣar ‘Ulum Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985.
- Alwi, Zulfahmi, and Dkk. *Studi Hadis*. Depok: Rakawali Press, 2021.
- Andaluzi, Fahmi, Mus’idul Millah, and M.Arfaeni Alif. “Kehujjab Hadis Āḥād dan Implikasinya Terhadap Nāsikh Mansukh.” *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2024. <https://doi.org/10.30631/tjd.v23i2.460>.
- Anwar, Rusydie. *Pengantar Ulumul Qur’an Dan Ulumul Hadis*. Yogyakarta: Ircisod, 2009.
- Fāris, Aḥmad ibn. *Mu’jam Maqāyīs Al-Lughah*. Dār al-Fikr, 1979.

- Hafid, Erwin. *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad Al-Gazali Dan Yusuf Al-Qardhawi*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Hassan, A. Qadir. *Penerangan Ilmu Hadis*. Bangil: al-Muslimun, 1966.
- Ismail, Nurjannah, and Encang Sarip Hidayat. "Takhrij Hadits: Pemahaman, Metode, Dan Tujuan." *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 2023. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i2.4113>.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Mudassir. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Nuhun, Syahrir. "Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtilaf Al-Riwayah." UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Othman, Mohd. Radzi, Azwira Abdul Aziz, and M Haron. "Arguments of Hadith Mutawatir and Hadith Ahad in the Aqeedah." *Advances in Natural and Applied Sciences* 6 (2012): 704–10. <https://consensus.app/papers/arguments-of-hadith-mutawatir-and-hadith-ahad-in-the-othman-aziz/23d65968a4475c70b20c0ccdf3d5cd06/>.
- Rasdiyanah, Andi, La Ode Ismail Ahmad, and Rosmiaty Aziz. *Pengantar Dasar Ilmu Hadits*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021.
- Sakka, Abdul Rahman. "Hadis-Hadis Prediksi Nabi Saw: Studi Kritis Terhadap Hadis Tentang Dajjal Dan Imam Mahdi." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Saleh, Subhi Ibrahim. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syahidin, Syahidin, A Fauzan, and Ilham Syukri. "Pro-Kontra Dalam Mengamalkan Hadis Ahad Sebagai Otoritas Agama Islam" 9 (2020): 326–38. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v9i2.3680>.
- Tacong, Hamzah. "Kepastian Hadis Mutawatir dan Ahad: Kajian Dasar dan Akidah Hukum Islam." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2025. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i3.2371>.
- Ṭahhan, Mahmud. *Taisir Muṣṭalah Al-Hadīṣ*. Maktabah linnasyriwa al-Tauzī', 2004.
- Utrianto, Utrianto. "Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitas Dan Kualitas Sanad." *GHIROH*, 2022. <https://doi.org/10.61966/ghiroh.v1i2.24>.
- Wahid, A. "Menguji Ketercapaian Syarat-Syarat Hadis Mutawatir (Kritik Atas Temuan G.H.A. Juynboll)." *Refleksi*, 2022. <https://doi.org/10.15408/ref.v2i1.31911>.
- Zikri, Muhammad, Muhammad Fitriyadi, Yuliharti, and Sultan Syarif Kasim. "The Classification Of Hadith Is In Terms Of Quantity and Quality Of Sanad." *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2023. <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i1.37>.